

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Berdirinya PT. Air Jernih

PT Air Jernih adalah salah satu perusahaan swasta Nasional yang bergerak pada bidang usaha agro bisnis yaitu perkebunan kelapa sawit yang didirikan pada tanggal 10 Juli 2001 pengelolaan sumber daya alam dengan Akte Notaris Nomor 58 oleh Notaris Tajib Raharjo, SH dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan Nomor; C-07209 HT.01.01.TH.2001. Pada tahun 2003 diadakan perubahan Anggaran Dasar perusahaan sesuai dengan akte notaris Nomor: 101 Tanggal 31 Desember 2003 oleh Notaris Alhilal Sakbani, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan No. C-01225 HT,01.04.2004. Pada tahun 2004 terjadi perubahan anggaran Dasar perusahaan sesuai Akte Notaris No. 5 tanggal 06 Juli 2004 oleh Notaris Alhilal Sakbani, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No: C-018092 HT.01.04. TH.2004.

Pada tahun 2005 terjadi perubahan Anggaran Dasar perusahaan sesuai akte Notaris No. 19 tanggal 17 Mei 2005 Notaris Alhilal Sakbani,SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan No: C-0178984 HT.01.04. TH.2005. Pada Tahun 2008 terjadi perubahan Anggaran Dasar perusahaan sesuai akte Notaris No. 19 Tanggal 13 Agustus 2008 Notaris Alhilal Sakbani, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan No. AHU-56879.AH.01.02 Tahun 2008. Pada tahun 2010 terjadi perubahan Anggaran Dasar perusahaan sesuai Akte Notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2010

Notaris Suhaimah Simanjuntak,SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azaz Manusia RI melalui Keputusan No. AHU-AH.01.10.-22046 tanggal 25 Agustus 2010. Pada tahun 2012 terjadi perubahan Anggaran Dasar perusahaan sesuai Akte Notaris No.33 tanggal 28 Januari 2012 Notaris Suhaimah Simanjuntak,SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia RI melalui Keputusan No: AHU-AH.01.1007787 tanggal 05 Maret 2012.

Bidang usaha PT. Air Jernih adalah perusahaan swasta Nasional yang bergerak dibidang usaha Agrobisnis. Komoditi utama perusahaan adalah perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Visi dan Misi Perusahaan

Visi perusahaan yaitu menjadikan PT. Air Jernih sebagai perusahaan agribisnis komoditi kelapa sawit secara konsisten serta mampu bersaing dengan mengutamakan standard dan mutu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan secara berkesinambungan. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menyelenggarakan usaha agribisnis kelapa sawit dengan mutu Nasional dan Internasional
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia secara optimal
3. Memamfatkan sumber daya secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
4. Menjadikan perusahaan mempunyai kualitas dan berdaya saing dalam dunia usaha

Budaya Perusahaan antara lain, Trus, Profesional, Produktifitas, Efisiensi, Excellent. Nilai-nilai Budaya Perusahaan,antara lain: jujur dan terbuka, Saling

menghargai dan Bekerja sama, Disiplin dan Konsisten, Berfikir, bertindak dan berkata terpuji, Sadar biaya, Perbaikan terus menerus.

Semenjak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing banyak orang berlomba-lomba dalam mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), baik itu perusahaan joint venture maupun perusahaan nasional. Hal ini mengakibatkan penambahan badan usaha yang bermula perseroan terbatas (PT) mengalami peningkatan dalam kuantitasnya. Pemilihan PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya. Oleh karena itu, di masa mendatang Perseroan Terbatas (PT) masih akan tetap merupakan pilihan utama bagi pemodal dalam memilih dan menentukan bentuk badan usaha yang akan menggerakkan modalnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perusahaan**

Perusahaan sebagai suatu badan hukum (*recht persoon*) adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtmatige daad*). Dalam melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh organ atau pengurusnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kekhilafan (*culpa*) dan kelalaian (*alpa*) yang harus dipertanggungjawabkan. Secara teoritis, perusahaan sebagai badan hukum (*recht persoon*) dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan menjadi dua yaitu: pertama, tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. Kedua, tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau

tanggung jawab moral atau etis. Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas dinamika dunia usaha atau bisnis, maka *responsibility* dikembangkan dalam bentuk tanggung sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau disingkat dengan CSR).<sup>35</sup>

### **1. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Makna “Liability”**

*Liability (The State Of Being Liable)* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang mengandung makna “// has been referred to as of the most comprehensive significanca, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations” dalam terjemahan bebasnya kurang lebih berarti *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* lebih didefinisikan untuk menunjukkan semua karakter hak dan kewajiban.<sup>36</sup>

Bila tanggung jawab perusahaan dalam makna *liability* dilihat dalam perspektif pengelolaan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu tanggungjawab perusahaan bersifat internal dan eksternal.

#### **a. Tanggung Jawab Perusahaan Bersifat Internal**

Tanggung jawab perusahaan bersifat internal adalah tanggung jawab pengelola perusahaan yang timbul dari hubungan hukum terhadap para pemegang saham atau investor dan kepada para buruh atau pekerjaannya. Semua itu tidak terlepas dari struktur dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan dalam bentuk

<sup>35</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.57.

<sup>36</sup> *Ibid*, him. 59-60.

perseroan merupakan kumpulan dari sero-sero atau saham-saham, sehingga dalam melakukan aktifitasnya diwakili oleh organnya. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan adalah pengurus dalam hal ini direksi. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus perusahaan tunduk pada dua prinsip dasar, yaitu prinsip kepercayaan atau fidusia (*fiduciary duties*), dan prinsip kemampuan serta kehati-hatian (*duty of skill and care*). Atas dasar prinsip tersebut, maka tanggung jawab perusahaan bersifat internal dapat dibedakan atas dua yaitu, tanggung jawab kepada pemegang saham atau pemodal dan kepada pekerja atau buruh.

#### 1. Tanggung jawab kepada pemegang saham atau investor

Direksi atau pengurus sebagai organ dari sutua perusahaan, di mana ia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya melainkan menjadi tanggung jawab diwakilinya, yaitu perusahaan terbatas (PT) yang bersangkutan.<sup>37</sup> Jadi pengurus suatu PT haruslah sebagai orang yang profesional yang sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan, baik oleh UUPT maupun putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

---

<sup>37</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perusahaan Terbatas*, Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm.206-207.

Secara umum, maksud dan tujuan didirikannya perusahaan oleh para pemegang saham atau investor adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit orientate*). Oleh karena itu tanggungjawab perusahaan kepada pemegang saham atau investor meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Berkaitan dengan dividen yang berhak ia terima,
- b. Berkaitan dengan harga saham di pasar,
- c. Berhak atas sisa aset perusahaan dalam hal terjadinya kepailitan.

Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham adalah agar perusahaan dapat mewujudkan maksud dan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pertanggungjawabkan keuangan yang transparan, sehingga tanggung jawab ini dikatakan sebagai tanggung jawab secara ekonomi. Untuk itu, perusahaan harus berusaha agar kinerja ekonomisnya selalu baik dan sehat, sehingga mampu menghasilkan keuntungan maksimal (*maximization profit*).<sup>38</sup>

## 2. Tanggung Jawab kepada Pekerja atau buruh.

Keberadaan pengurus suatu perusahaan tidak ada artinya tanpa adanya pekerja atau buruh. Keberadaan pekerja atau buruh mempunyai peranan yang sentral dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja atau buruh. Bila dilihat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketatanegaraan (UUK) terlihat begitu banyaknya tanggung jawab yang harus diemban oleh perusahaan terhadap pekerja atau buruh. Namun, menurut G. Velasquez ada dua masalah

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 207.

mendasar yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja atau buruh, yaitu masalah gaji dan kondisi kerja. Gaji dan kondisi kerja merupakan aspek kompensasi yang diterima pekerja atau buruh dari jasa yang ia berikan, dan keduanya berkaitan dengan masalah apakah pekerja atau buruh menyetujui akan kontrak kerja secara sukarela dan sadar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Tanggung jawab perusahaan tentang gaji dan kondisi kerja ini berkaitan juga dengan Pasal 1602 buku III KUHPerdara, khususnya yang mengatur tentang perjanjian kerja yang menegaskan bahwa “si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan”<sup>1</sup>.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka majikan wajib mengganti kerugian yang menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaannya, kecuali ia dapat membuktikannya bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh keadaan memaksa, atau bahwa kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh kesalahan buruh sendiri.

Selain tanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud di atas, masih banyak lagi tanggung jawab perusahaan dalam makna hak pekerja atau buruh yang harus diperhatikan oleh perusahaan, seperti, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati.<sup>40</sup> Namun, dalam implementasinya hak-hak tersebut tergantung pada perkembangan ekonomi dan sosial budaya di mana perusahaan

---

<sup>39</sup> Busyra Azheri, *Op., Cit.*, hlm.61.

<sup>40</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, him. 162.

itu beroperasi.

Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja atau buruh, seperti:

- a. Pasal 79 UUK, dimana pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.
- b. Pasal 80 UUK, menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
- c. Pasal 82 UUK, menyatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama dua setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandunagn berhak memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
- d. Pasal 85 UUK dimana perusahaan dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan pekerja atau buruh dengan pengusaha.
- e. Pasal 86 UUK mengatur hak-hak pekerja atau buruh berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa perusahaan bertanggung jswab atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- f. Pasal 87 UUK menegaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- g. Pasal 88 ayat 3 UUK berkaitan dengan sistem pengupahan meliputi: a. upah minimum, b. upah kerja lembur, c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan, d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, f. bentuk dan cara pembayaran upah, g. denda dan potongan upah, h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional, j. upah untuk pembayaran pensangon, dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.



Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, dalam Pasal 101 UUK ditegaskan bahwa perusahaan harus memfasilitasi dibentuknya koperasi. Selain itu, dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka, pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dalam melaksanakan fungsi maksud, serikat pekerja/buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seyogyanya peraturan perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja atau buruh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Larangan praktik diskriminasi.
- b. Menjamin kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja.
- c. Memberi gaji atau upah yang adil.
- d. Larangan memberhentikan pekerja atau buruh dengan semena-mena.<sup>42</sup>

Selain ke empat hal tersebut, dalam peraturan perusahaan perlu juga diatur mengenai:

- a. Menciptakan komunikasi atas dasar kejujuran dengan pekerja dan terbuka dalam memberikan informasi.
- b. Setiap konflik yang terjadi dalam perusahaan diselesaikan atas dasar musyawarah.

---

<sup>42</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 184.

- c. Mendorong dan membantu pekerja dalam upaya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

#### **b. Tanggung Jawab Perusahaan Bersifat Eksternal.**

Tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul dari akibat hukum aktifitasnya, baik terhadap pihak ketiga dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Dalam hukum keperdataan prinsip-prinsip tanggung jawab yang timbul sebagai akibat hukum dari aktifitas usaha suatu perusahaan dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu tanggung jawab yang timbul karena perjanjian dan karena ketentuan Undang-undang.<sup>43</sup>

##### **1. Tanggung Jawab Karena Perjanjian atau Kontrak.**

Setiap perjanjian yang dibuat perusahaan merupakan ketentuan yang bersifat mengikat sebagaimana ditegaskan Pada Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undnag-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara , tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak melaksanakan apa yang telah mereka sepakati. Ketentuan ini dikenal dengan asas “*pacta sunt servanda*” (perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak). Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian ini

---

<sup>43</sup> Busyra Azheri, *Op., Cit.*, hlm.68.

disebut melakukan wanprestasi.<sup>44</sup> Setiap pihak yang melakukan wanprestasi bisa dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian, tanggung jawab yang lahir atas dasar perjanjian bisa disebut sebagai tanggung jawab hukum, sepanjang memenuhi syarat sah suatu perjanjian.

## 2. Tanggung Jawab Karena Undang-undang.

Masyarakat pasca industri mengalami perubahan yang mendasar mengenai dunia bisnis, hal ini terlihat dari tujuan dan asumsi mereka mengenai strategi sumber daya, yaitu dari *finansial capital* menjadi *human capital*, dari memperoleh keuntungan secara maksimal berubah menjadi manusia sebagai sasaran utama dan sasaran akhir. Dengan kata lain pendekatan dunia usaha lebih mengedepankan pendekatan para pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). *Stakeholder* meliputi, pelanggan, pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan, pekerja, pemegang saham, pemasok, pesaing, masyarakat dan lain-lain.

Pendekatan *stakeholder* ini tidak akan ada artinya apabila perusahaan dalam mewujudkan tujuan bisnisnya tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses pendirian sampai dengan aktifitas perusahaan itu sendiri, baik berkaitan dengan syarat formal maupun materil. Seperti syarat formal, dimana setiap perusahaan harus didaftarkan, memiliki izin usaha, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain. Sedangkan syarat materil, berkaitan dengan pendirian perusahaan di mana harus

---

<sup>44</sup> Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian atau kontrak.

dipenuhi syarat-syarat seperti akta pendirian atau anggaran dasar, nama perusahaan dan lain sebagainya.

## 2. Tanggung jawab Perusahaan dalam makna *Responsibility*

*Responsibility* berarti *the state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity*. Dalam terjemahan bebasnya kurang lebih berarti “hal yang dapat dipertanggungjaabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan dan kecakapan”. Selain itu *responsibility* juga berarti *the obligation on answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*”. Dalam terjemahan bebasnya kurang lebih berarti “kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan”.

Sedangkan menurut Burhanudin Salam menjelaskan bahwa tanggung jawab yaitu: “*responsibility is having the character of a free moral agent: capable of determining one's acts;capable deterred by consideration of sanction or consequences* “ dari pengertian ini dapat dicatat dua hal yaitu:

- a. Harus ada kesanggupan untuk mentepakan sesuatu perbuatan.
- b. Harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan.<sup>45</sup>

Bila kata tanggung jawab dalam makna *responsibility* dilihat secara filosofis terdapat tiga unsur yaitu:

- a. Kesadaran (*awareness*)

---

<sup>45</sup> Baharuddin Salam, *Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manudia*, Renika Cipta, Jakarta, 1997, hlm.28-29.

Berarti tahu, kenal, mengerti dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabn, bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.

b. Kecintaan atau kesukaan (*affection*)

Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab.

c. Keberanian (*bravery*)

Berarti merupakan suatu rasa yang didorong keikhlasan tidak ragu-ragu dan tak takut dengan rintangan. Suatu, keberanian mesti disertai dengan perhitungan, pertimbangan, dan kewaspadaan atas segala kemungkinan.

Dengan demikian, keberanian itu timbul atas dasar tanggung jawab.<sup>46</sup>

Menurut kamus administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain itu disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

<sup>47</sup> Aririn P. Suria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawabn Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 44-45.

Pada sisi lain Pinto menegaskan bahwa *responsibility* ditujukan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yakni suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban harus ditaati. Jadi prinsip tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko dan /atau konsekuensi apa pun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggungjawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian pelaku usaha dan/atau perusahaan terhadap CSR hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk *philanthropy* maupun *charity*.<sup>48</sup>

Mengingat perusahaan sebagai subjek hukum dalam makna *rechts persoon* dalam aktifitas usahanya sudah barang tentu akan melakukan berbagai hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antar subejk hukum. Hubungan hukum itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang diatur dalam hukum. Dalam hal ini akan terjadi interaksi antara subjek hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di sinilah peran hukum dibutuhkan untuk mengatur dan menata hubungan tersebut, agar hak dan kewajiban msaing-masing pihak dapat ditegakkan dan sekaligus dilindungi (*bescherming*), karena hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pada saat, subjek hukum melalaikan kewajiban hukum yang lain, kepada subjek hukum yang melalaikan

---

<sup>48</sup> Busya Azheri, *Op.,Cit*, him. 87.

kewajiban dan melanggar hak dibebani tanggung jawab, baik dalam makna *liability* atau *responsibility*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara tanggung jawab dalam makna *responsibility* dengan tanggung jawab dalam makna *liability* pada prinsipnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*. Sebaliknya, jika tanggung jawab itu benar diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*.<sup>49</sup>

Unsur-unsur yang membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas, yaitu:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan; (Pasal 1131 dan 1132 Kuhper).
2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggungjawabnya terbatas pada jumlah, nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris; berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan, menjalankan perusahaan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
3. Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggungjawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/ atau keputusan rapat umum pemegang saham<sup>50</sup>.

Unsur-unsur tersebut adalah sudah memenuhi syarat bagi suatu subyek hukum, yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri. Dari itu dapat

---

<sup>49</sup> *Ibid* hlm. 88.

<sup>50</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 23

disimpulkan bahwa perseroan terbatas itu dikehendaki oleh pembentuk undang-undang untuk bertindak sebagai badan hukum, sebab yang dapat bertindak sebagai subyek hukum itu hanya dua benda, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>51</sup>

Mengenai tanggung jawab dalam suatu Perseroan Terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam Perseroan tersebutitu pula sebabnya disebut Terbatas (*Limited*), yakni terbatas dari segi tanggungjawabnya dengan demikian, pada prinsipnya pihak pemegang saham, Direksi atau Komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi, artinya, jika ada gugatan dari pihak manapun, pihak pemegang harta pribadi dari pemegang saham, Direksi atau Komisaris pada prinsipnya tidak boleh disita.

---

<sup>5151</sup> *Ibid*, hlm.89